



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal KABUPATEN AGAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 34/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 21 Januari 2013 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Agustus 1997 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor DN/05/04/V/2012, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Harau, tanggal 03 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 2 tahun 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di kontrakan di Kabupaten Agam sampai kemudian berpisah;

hal. 1 dari 12 hal. Perkara nomor 34/Pdt.G/2013/PA.LK



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, perempuan, umur 14 tahun;
 - 3.2. **ANAK II**, perempuan, umur 10 tahun;
 - 3.3. **ANAK III**, perempuan, umur 6 tahun;
 - 3.4. **ANAK IV**, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 4.1 Pertengkaran dimulai sekitar tahun 2001 disebabkan Ibu Tergugat tidak senang kepada Penggugat dan selalu menjelek-jelekan Penggugat, bahkan Ibu Tergugat menyamakan Penggugat dengan binatang, sehingga Penggugat berselisih dengan Ibu Tergugat tersebut, dan Tergugat tidak mau peduli melihat Penggugat diperlakukan seperti itu oleh Ibu Tergugat, bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk tidak melawan kepada Ibunya, akibatnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, setelah itu rukun kembali;
 - 4.2 Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat sering mengajarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anak dan apabila Tergugat marah kepada anak-anak sering menyamakan mereka dengan binatang;
5. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk mengubah semua sikap-sikapnya tersebut, tetapi usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa pada tahun 2008 kembali terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tergugat pergi dari kediaman bersama selama 4 hari setelah itu rukun kembali;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 24 Agustus 2012 disebabkan Tergugat ingin pergi ke kampungnya di KABUPATEN AGAM dan Penggugat mengizinkannya serta meminta Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak-



anak apabila Tergugat pergi ke kampungnya di Candung, tetapi Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

8. Bahwa sejak kejadian di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
9. Bahwa dari uraian di atas Penggugat menyimpulkan, Penggugat telah menepis terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah demikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 34/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 6 Pebruari 2013 dan tanggal 4 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

hal. 3 dari 12 hal. Perkara nomor 34/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor DN/05/04/V/2012, tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun dan setelah itu pindah ke Canduang sebentar saja dan terakhir pindah di rumah kontrakan di KABUPATEN AGAM sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun semenjak Penggugat memiliki anak yang kedua, menurut cerita Penggugat kepada Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun Penggugat sering mengadu kepada Saksi setiap kali terjadi pertengkaran;



- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan yang saksi lihat sehari-hari, sebagai seorang petani Tergugat memang agak malas berusaha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan terakhir Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2.1. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun dan setelah itu pindah ke Kabupaten Agam sebentar saja dan terakhir pindah di rumah kontrakan di Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun semenjak Penggugat punya anak ke dua, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang mereka sudah berpisah semenjak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup dan Tergugat juga kurang perhatian serta sering menghardik anak;

hal. 5 dari 12 hal. Perkara nomor 34/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa Tergugat juga sudah sering meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

د الى

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

hal. 7 dari 12 hal. Perkara nomor 34/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوا را وغيبة جا را ثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (*ghaib*), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (*persaksian*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P tersebut sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat merasa tidak senang dengan Penggugat dan selalu menjelek-jelekkan Penggugat bahkan menyamakan Penggugat dengan binatang sedangkan Tergugat tidak peduli bahkan meminta Penggugat untuk tidak melawan orang tua Tergugat, selain itu nafkah yang diberikan Tergugat juga kurang dan Tergugat sering pula mengajarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anak, pertengkaran memuncak pada tanggal 24 Agustus 2012 karena Tergugat marah saat Penggugat meminta Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ketika Tergugat mau pulang ke kampung sehingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat



dari tempat kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat mengandung unsur pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus hal mana telah tercakup dalam pengertian dan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun semenjak Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena Tergugat malas bekerja, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat

hal. 9 dari 12 hal. Perkara nomor 34/Pdt.G/2013/PA.LK



tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat telah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat maupun mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan bahkan selama persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, bahkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yaitu selama lebih kurang 8 bulan, dengan demikian dalil-dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah* dalam rumah



tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, sebagaimana substansi yang dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) akan mendatangkan kesusahan (*mudharat*) bagi kedua pihak, sedangkan menghindari *mudharat* harus lebih diutamakan daripada mencari kabaikan (*maslahat*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

hal. 11 dari 12 hal. Perkara nomor 34/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan mempunyai dasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1434 H, oleh **Drs. ABD. HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELIDASNIWATI, S.Ag., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 22 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **WARTINAS, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum

ttd

Drs. ABD. HAMID

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

ttd

WARTINAS, BA

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 230.000,- |
| 4. | Biaya Meterai | : Rp. | 6000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 5000,- |
| J u m l a h | | : Rp. | 321.000,- |

Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA

FIRDAUS, SH

hal. 13 dari 12 hal. Perkara nomor 34/Pdt.G/2013/PA.LK